

---

***ELECTRONIC COURT* SEBAGAI ADMINISTRASI HUKUM  
YANG BAIK (*GOOD JUDICIAL GOVERNANCE*)  
DI PENGADILAN INDONESIA**

---

**Rohadi<sup>1</sup>, Abdul Wahid<sup>2</sup>, Siti Sumartini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup><sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: [rohadi.mh@umc.ac.id](mailto:rohadi.mh@umc.ac.id), [abdul.wahid@umc.ac.id](mailto:abdul.wahid@umc.ac.id),  
[sitiumartini@unwir.ac.id](mailto:sitiumartini@unwir.ac.id)

***Abstract***

*The creation of this e-court is a step towards modernizing case management and the judicial process to overcome obstacles in the judicial process as well as an effort to create an open, efficient and effective judiciary. Electronic courts are also expected to be able to apply the principle of simple, fast and affordable justice, which if properly implemented will provide convenience for people seeking justice. One of the principles used in litigation is the principle of simplicity, speed and cheapness. This principle certainly aims so that in any case the investigation process can be carried out quickly, without complicated processes and low costs or borne by interested parties, the presence of an electronic court indicates an effort by the court to provide easy access to the public and the right seeker. The formulation of the problem of this research is whether electronic service (E-Court) in courts in Indonesia is good judicial governance?. The method in this study uses normative legal research. The results of the discussion are that the existence of an e-court is a special reference to the aspirations of the Supreme Court, but in conventional dispute resolution it can be said that it can realize the principles of simple, fast and cheap justice, but decisions still exist. e-court is a step to maximize the principle of simple, fast and low-level justice in the Indonesian legal system in the judicial environment. The implementation of the E-court system related to the transparency of policy implementation related to pending case fees is one of the impacts on the legal system implemented by other countries. However, even in the E-court system, case fees are still paid through the electronic payment function. Then with the existence of an e-court, the intensity of face-to-face meetings with users of legal services will decrease so that extortion will also decrease.*

**Keywords:** *E-Court, governance, justice*

### Abstrak

Pembuatan *e-court* ini merupakan langkah menuju modernisasi manajemen perkara dan proses peradilan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan serta upaya mewujudkan peradilan yang terbuka, efisien dan efektif. Pengadilan elektronik juga diharapkan mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan terjangkau, yang apabila diterapkan dengan baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satu asas yang digunakan dalam berperkara adalah asas kesederhanaan, kecepatan dan murah. Asas ini tentunya bertujuan agar dalam hal apapun proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa proses yang rumit dan biaya yang ringan atau ditanggung oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kehadiran pengadilan elektronik menandakan adanya upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan akses. kepada masyarakat dan pencari yang tepat. Rumusan Masalah penelitian ini adalah Apakah pelayanan secara elektronik (*E-Court*) pada pengadilan di Indonesia sebagai tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*)?. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Adapun hasil pembahasannya adalah keberadaan *e-court* merupakan rujukan khusus terhadap aspirasi Mahkamah Agung, namun dalam penyelesaian sengketa secara konvensional dapat dikatakan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah, namun putusan tetap eksis. *e-court* merupakan langkah untuk memaksimalkan asas peradilan sederhana, cepat dan rendah dalam sistem hukum Indonesia di lingkungan peradilan. Penerapan sistem *E-court* terkait transparansi penerapan kebijakan terkait biaya perkara yang tertunda merupakan salah satu dampak terhadap sistem hukum yang diterapkan oleh negara lain. Namun dalam sistem *E-court* pun, biaya perkara tetap dibayarkan melalui fungsi pembayaran elektronik. Kemudian dengan adanya *e-court*, intensitas pertemuan tatap muka dengan pengguna jasa hukum akan berkurang sehingga pemerasanpun berkurang.

**Kata Kunci :** *E-Court*, pemerintahan, keadilan

## A. Pendahuluan

Gagasan Pancasila adalah menjadi sistem nilai bangsa Indonesia. Kajian filosofis melihat sistem nilai demikian, yang secara historis digali oleh budaya kerakyatan dan ditempa oleh kolonialisme, kemudian diterapkan dalam yurisprudensi negara sebagai pedoman moral, hukum, dan politik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menjelaskan negara hukum adalah negara yang segala bidang kehidupannya diatur oleh hukum. Segala kegiatan pemerintah dan warga negara (masyarakat) harus mentaati, mentaati dan tunduk pada hukum yang ada, karena hukum merupakan dasar dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, setiap orang tidak dapat mengikuti hukum tanpa berpikir secara realistis (positif) tentang peristiwa sosial nyata yang diatur oleh norma hukum tersebut.<sup>2</sup>

Konsep negara hukum sudah populer dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia jauh sebelum munculnya berbagai konsep negara hukum. Lahirnya gagasan negara

hukum dimulai pada zaman Plato. Plato memperkenalkan konsep Nomoi. Di Nomia, Plato berpendapat pemerintahan yang baik didasarkan pada hukum yang baik (model regulasi). Jika dilihat lebih dalam, Indonesia sebenarnya bukan hanya negara hukum yang masih dipahami secara luas, tetapi Indonesia berdasarkan hukum pancasila. Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah sepantasnya pula tujuan pemerintahan negara ini dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dalam pembukaannya dikatakan ingin dilindungi oleh negara Indonesia. seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan rakyat, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan rakyat dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia.

Berbagai tujuan negara yang diuraikan di atas, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari negara, tugas pemerintah/administrasi publik adalah melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta melayani kepentingan tersebut. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan negara ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, diperlukan partisipasi masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, 'PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA', ADIL: Jurnal Hukum, 3.1 (2012), 141–65.

<sup>2</sup> Mar'atus Sholihah Arkisman, 'PENGUNAAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN

SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI JEPARA', *Jurnal Pro Hukum*, 10.1 (2021), 46–52.

<sup>3</sup> Kukuh Sudarmanto, 'HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS

Sistem hukum Indonesia menganut *asas contante justitie*, yaitu prinsip keputusan sederhana, cepat dan murah, seperti dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang sistem hukum. Maksud dari prinsip ini adalah proses uji coba yang tidak berbelit-belit, programnya jelas, mudah dipahami, dan biayanya terjangkau di tingkat dasar. Pada tataran realitas, asas ini belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Robert N. Cole-O Lee Reed berpendapat bahwa lembaga hukum sering menghadapi beban penyelesaian sengketa yang terlalu berbeban, lamban dan memakan waktu, mahal dan kurang untuk kepentingan umum, atau dianggap terlalu formal dan teknis.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi modern telah berkembang sangat signifikan. Teknologi informasi digunakan di hampir semua bidang kehidupan manusia. Ciri utamanya adalah berbagai hal yang baru dalam dunia teknologi, baik itu dinamis maupun inovatif. Penerapan teknologi informasi dapat dijumpai di berbagai bidang/sector antara lain bidang pendidikan, bidang usaha dan bidang perbankan. Kecepatan perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut implementasi teknologi informasi di semua sektor administrasi publik. Pengendalian teknologi informasi penyelenggaraan publik

diatur dalam UU Informasi dan Perdagangan Elektronik No. 11 Tahun 2008 jo UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2016 Perubahan UU No. 19 Tahun 2016. Tentang pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung Peradilan sebagai lembaga tertinggi negara yang menjalankan yurisdiksi, saat ini sedang berinovasi untuk mengembangkan hakim Indonesia. Pada 29 Maret 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Selain itu, aturan Perma tersebut ditetapkan pada 6 Agustus 2019 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan perkara dan proses di pengadilan secara elektronik. Secara umum, Perma No. 3 Tahun 2018 hanya terbatas pada pemrosesan perkara saja, sedangkan Perma No. 1 Tahun 2019 mencakup pemrosesan elektronik selain penanganan perkara secara elektronik. Belakangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 juga mengeluarkan kebijakan pengembalian perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkara dan Persidangan Perkara Secara

---

PANCASILA', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), 408–24.

<sup>4</sup> Zil Aidi, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.1 (2020), 80 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>>.

Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 dan akan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022. Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi penyelenggaraan perkara dan persidangan secara elektronik, administrasi dan mediasi, litigasi elektronik, pengelolaan transaksi elektronik, pemanggilan/pemberitahuan pengadilan elektronik secara elektronik, proses pengadilan secara elektronik, upaya hukum dilakukan secara elektronik, pembayaran uang muka biaya banding dilakukan secara elektronik, kantor pengadilan banding memeriksa kelengkapan dokumen elektronik, keputusan dibuat oleh majelis hakim secara elektronik.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum selalu dilihat dari segi berfungsinya seluruh bagian sistem hukum. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, komponen isi hukum, dan komponen budaya hukum. Struktur hukum adalah tubuh sistem, kerangka, bentuk abadi. Substansi hukum (*legal substance*) aturan dan norma yang sebenarnya digunakan oleh lembaga, realitas, perilaku peserta dalam sistem. Budaya hukum, atau budaya, adalah pemikiran, sikap, keyakinan, keinginan, dan pendapat tentang hukum. Sifat-sifat hukum pada umumnya selalu berlaku universal bagi setiap orang, meskipun sering

dinyatakan pengecualian yang secara tegas dapat diterima dan dibenarkan karena alasan-alasan tertentu. Idealnya, undang-undang tidak diskriminatif, sekalipun undang-undang tersebut dirancang untuk mencegah diskriminasi. Namun, seringkali terjadi lembaga atau organisasi penegak hukum dalam realitas sosial mengikuti hukum secara diskriminatif. Akibatnya, penegakan hukum mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Jika kita melihat sejarah penegakan hukum negara Indonesia, selalu timpang untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Meskipun peraturan perundang-undangan menetapkan hukuman yang pantas, namun tidak jarang seorang hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, banyak persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum masih bias, diskriminatif dan tidak menghargai hak asasi manusia. Pengadilan, sebagai benteng terakhir pencari keadilan (*justicia belle*), diharapkan mampu melindungi dan menyelenggarakan peradilan, bahkan terjebak dalam politik kekuasaan yang kental. Di beberapa titik, praktik korupsi para hakim tumbuh. Situasi ini telah lama diketahui dan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap hakim. Maka ketidakpercayaan ini pada akhirnya menuntut lembaga peradilan untuk melaksanakan reformasi berdasarkan

---

<sup>5</sup> Steven Barkan, *Law and Society: An Introduction* (Routledge, 2018).

asas-asas hukum yang dicita-citakannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dimungkinkan terciptanya sistem hukum yang terbuka dan akuntabel.<sup>6</sup>

Pembuatan *e-court* ini merupakan langkah menuju modernisasi manajemen perkara dan proses peradilan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan serta upaya mewujudkan peradilan yang terbuka, efisien dan efektif. Pengadilan elektronik juga diharapkan mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan terjangkau, yang apabila diterapkan dengan baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satu asas yang digunakan dalam berperkara adalah asas kesederhanaan, kecepatan dan murah. Asas ini tentunya bertujuan agar dalam hal apapun proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa proses yang rumit dan biaya yang ringan atau ditanggung oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kehadiran pengadilan elektronik menandakan adanya upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan akses. kepada masyarakat dan pencari yang tepat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Priyo Handoko, 'Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Qadaiyyah', *Jurnal Fsb. Uinsby. Ac. Id*, 23.2 (2020), 340–62.

<sup>7</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan berikut ini: Apakah pelayanan secara elektronik (*E-Court*) pada pengadilan di Indonesia sebagai tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*)?

## C. Metode

Metode penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

## D. Pembahasan

Dewasa ini, paradigma *good governancet* telah menjadi keseharian dan menjadi paradigma global dalam pengelolaan sistem administrasi dan administrasi publik. Pada awalnya paradigma ini muncul sebagai upaya untuk mereformasi sistem manajemen yang kurang profesional, bertanggung jawab, transparan, inklusif dan efisien. Apalagi pasca reformasi tahun 1998 yang menginginkan pemerintahan

Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Yustitia*, 13.1 (2019), 1–17.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007.

<sup>9</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

yang transparan dan inklusif, prinsip *good governance* menjadi harapan bangsa Indonesia untuk membawa perubahan dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip *good governance* muncul dengan gencarnya kritik terhadap pemerintah yang berkembang tidak terkendali dan menimbulkan banyak pertengkaran dan arogansi di kalangan aparatur pemerintah. Birokrasi pemerintahan menjadi sangat padat karena dibentuk menurut paradigma hukum Parkinson, sehingga lambat laun korupsi, persekongkolan, dan nepotisme mengakar di lingkungan pemerintahan dan peradilan. Ketika berbicara tentang sebuah sistem, maka tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Komponen-komponen tersebut terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk membuat roda berputar, yang disebut sistem. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dan aparat penegak hukumnya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun isi undang-undang itu baik, namun sistem hukum yang baik dan bersih tidak akan tercipta jika aparat penegak hukumnya tidak baik. Sebaliknya, jika perlindungan hukum baik tetapi tidak memiliki muatan hukum yang baik, maka keadilan tidak dipahami.

Oleh karena itu keduanya seperti sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam klasifikasi sistem hukum, setidaknya ada dua klasifikasi dalam teori dan praktik. Yang pertama adalah sistem peradilan yang menggunakan sistem

Eropa kontinental, dan yang kedua adalah sistem Anglo-Saxon. Sistem hukum Indonesia terkait dengan sistem Eropa Kontinental. Ciri pertama yang paling mencolok adalah kehadiran Mahkamah Agung yang difasilitasi oleh dokumen Mahkamah Agung. Sementara itu, beberapa negara yang menggunakan sistem Anglo-Saxon umumnya mengenal konsep juri dalam persidangan mereka.

Munculnya konsep *good governance* seringkali menysasar lembaga pemerintah atau negara yang kompetensinya dimiliki oleh eksekutif. Padahal, pengertian *governance* tidak harus terbatas pada pemerintahan administratif tetapi dapat dimaknai dari perspektif legislatif atau hukum. Pengertian *good governance* juga sering disamakan dengan *good governance*, meskipun terdapat perbedaan baik dalam penyebutan maupun makna ungkapannya. Tata pemerintahan yang baik sering mengacu pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (negara dan kekuasaannya), sedangkan tata kelola yang baik memiliki arti yang lebih luas, yaitu komitmen pemerintah, tetapi juga dari berbagai aktor eksternal, seperti masyarakat dan organisasi non-pemerintah lainnya. Tata pemerintahan yang baik mengacu pada bagaimana suatu negara atau pemerintah mendistribusikan kekuatannya dan mengelola sumber daya dari sejumlah aspek yang bermasalah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa *good governance* mencakup konsep dan unsur praktis demokrasi, keadilan,

supremasi hukum, keterbukaan dan partisipasi.<sup>10</sup>

Pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah proses tindakan administratif melalui pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tersedia di suatu instansi pemerintah, melalui rumusan ini melibatkan pejabat pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan yaitu melalui prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, tata kelola. hukum, pengertian dan tanggung jawab. Kinerja PNS merupakan hasil kerja kualitatif dan kuantitatif, yang merupakan perpaduan antara keterampilan, upaya dan kesempatan yang dapat dinilai berdasarkan hasil kerja dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercapai apabila mesin pemerintahan dan lembaga-lembaga publik secara keseluruhan terbuka terhadap ide dan gagasan baru dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menganut prinsip partisipasi, transparansi, kepolisian, akuntabilitas, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas non

pemerintah. melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan.<sup>11</sup>

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menggunakan hukum bagi pemeliharaan hukum dan keadilan”. Independensi atau independensi telah menjadi inheren bahkan menjadi salah satu ciri lembaga peradilan, sebagaimana dikemukakan Bagir Manan tentang lembaga peradilan: Peradilan adalah suatu badan yang merdeka bebas dari hubungan antara kekuasaan lain dengan lembaga peradilan. dengan instrumen nasional lainnya. lebih mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan.<sup>12</sup>

Di masa lalu, pengadilan dianggap tidak memahami bahwa keterbukaan pengadilan tidak hanya tercermin dalam proses yang terbuka untuk umum, tetapi juga dalam dokumen yang terkait dengan proses tersebut. Mempersempit makna keterbukaan pengadilan hanya pada proses melemahkan prinsip keterbukaan pengadilan. Pengadilan belum mengakui prinsip hukum terbuka yang berlaku umum. Mengutip penelitian tahun 2001 tentang kerahasiaan hukum oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ditemukan

<sup>10</sup> Effendi Sofyan, ‘Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama’, *Yogyakarta: Universitas Gadjah Masa*, 2005.

<sup>11</sup> Ayu Amrina Rosyada, ‘Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota

Samarinda’, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2016), 2016.

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian* (Ikatan Advokat Indonesia, 2009).



bahwa kerahasiaan hukum dimulai dari yang paling sederhana, yaitu informasi mengenai biaya pendaftaran perkara di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata.<sup>13</sup>

Lembaga Pengkajian Independensi Pengadilan dan Perlindungan Kepentingan (LeIP) juga merasakan dampak tertutupnya informasi pengadilan. Permintaan LeIP kepada Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi tentang hakim dan pegawai pengadilan yang diancam hukuman administratif ditolak. Permintaan LeIP ditolak karena informasinya bersifat rahasia. Sekilas hal ini memberikan contoh penutupan informasi yudisial dan membuat orang bertanya-tanya mengapa pengadilan yang melindungi hak asasi warga negara justru mencabut hak atas informasi.<sup>14</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2. Yurisdiiksi Pasal 48 Tahun 2009 tentang Peradilan yang menyatakan bahwa peradilan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya ringan. Menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2. Yurisdiiksi dalam Pasal 48 Tahun 2009 secara sederhana berarti perkara diperiksa dan diselesaikan secara efektif dan

efisien. Seorang hakim tidak boleh dengan sengaja mempersulit proses yang sederhana, yang mengarah ke persidangan yang kompleks, sehingga proses tersebut terus tertunda karena berbagai alasan yang tidak berfungsi secara hukum. Dan biaya yang murah berarti manfaatnya dapat dijangkau oleh masyarakat, sedangkan dalam hal prinsip cepat tidak dijelaskan, tetapi prinsip cepat berarti waktu untuk menyelesaikan penelitian. keluar dengan cepat, artinya peninjauan kembali perkara di pengadilan tidak memakan waktu lama dan terus berlanjut. Adanya asas ini dalam pelaksanaan proses hukum sudah sewajarnya diperkuat dengan pengujian undang-undang untuk memastikan tiga nilai dasar yaitu tujuan hukum, keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Selain itu, penerapan asas sederhana, cepat dan murah dalam suatu proses peradilan dimaknai secara luas, meliputi hukum baik dari segi pengaturan, kelembagaan maupun proses hukum.<sup>15</sup>

Penegakan hukum di Indonesia terkenal lemah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: pertama, aparat penegak hukum yang belum optimal menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Faktor lainnya adalah

---

<sup>13</sup> Muhamad Edo Khoiril Majid, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, 'Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern', *Legislatif*, 3.1 (2019), 97-115 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10209>>.

<sup>14</sup> Rifqi S Assegaf and Josi Khatarina, 'Membuka Ketertutupan Pengadilan', *Jakarta: Leip*, 2005.

<sup>15</sup> Nia Sari Sihotang, 'Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman' (Riau University, 2016).

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum yang seharusnya sejalan dengan misinya. Hal ini mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum. Hasilnya adalah proses yang salah. Prosedurnya juga rumit, sehingga proses penyelesaian kasus tidak mudah. Selain itu, jika biaya proses alokasi penggugat-tergugat banyak, semakin jauh dalam radius, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, pengadilan membantu para hakim dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan terjangkau.<sup>16</sup>

Dunia hukum di Indonesia menganut asas sistem hukum yang baik, yaitu: sederhana, cepat dan terjangkau. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya murah. Berkat prinsip kesederhanaan, kecepatan dan hemat biaya, layanan manajemen hukum dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik di seluruh sistem hukum Indonesia, khususnya sistem hukum perdata. Salah satu jenis perkara atau sengketa yang dapat diselesaikan dalam sistem pengadilan elektronik adalah gugatan perdata.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara cepat dan tepat, tanpa proses yang berbelit-belit, dan tidak memakan biaya besar atau menguntungkan bagi para pelaku hukum.

Permasalahan pengurusan administrasi secara manual memang identik dengan para pihak yang berperkara dan rapat staf administrasi di pengadilan satu pintu, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan harus berkutut dengan banyak dokumen dan antrian bisa muncul, sehingga tidak mengherankan jika satu langkah seperti mendaftarkan gugatan bisa memakan waktu hampir setengah hari hanya untuk mengantre dan membuat salinan beberapa dokumen yang hilang, waktu dan dokumen dianggap jauh dari prinsip keadilan yang seharusnya cepat, mudah dan murah. Masalah Sistem harus mendorong efisiensi waktu dan biaya yang diharapkan dari e-court: a) sistem harus dapat mendukung peningkatan hasil kerja pejabat pengadilan, sekretaris dan hakim; b) sistem tersebut harus mendukung sistem manajemen administrasi pengadilan; c) Sistem harus memberikan dukungan untuk memfasilitasi komunikasi antara pengadilan dan penggugat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 13.1 (2019), 80–100.

<sup>17</sup> Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro, 'Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2019), 302–15.

Sistem Informasi Proses Perkara Mahkamah Agung (SIAP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri mampu meningkatkan penyelesaian perkara dan meningkatkan transparansi, sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil. Hasilnya, Mahkamah Agung memulai kembali SIPP (Sistem Informasi Pelacakan Perkara Perkara) di tingkat banding, dan diharapkan dapat mencapai hasil sukses yang sama dan dalam hal meningkatkan efisiensi dan pemantauan pencapaian pengadilan negeri. Sistem lain yang dibangun MA juga menunjukkan perkembangan positif di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan lompatan besar dan lahirlah *Electronic Court System* yang diharapkan dapat memudahkan dalam menjatuhkan hukuman kepada hakim. Sistem *e-court* merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang memadukan antara kebutuhan dengan segala teknologi. Sistem tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemrosesan Perkara Secara Elektronik, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tentang Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2019. Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Juncto Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Perkara Secara Elektronik. Putusan Mahkamah Agung ini mulai berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 dan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022. Perubahan Perma tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam penyelesaian perkara di pengadilan Indonesia.<sup>18</sup>

Sistem *e-court* yang diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih efisien dengan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan terjangkau tersebut di atas, tentu akan terasa efektifitasnya apabila diterapkan langsung dalam sistem birokrasi administrasi peradilan. Dalam hal ini penulis mengambil sampel pengadilan yang lalu lintas pelayanan perkaranya relatif padat, perlu diperhatikan bahwa penerapan sistem *E-court* bertujuan untuk mempersingkat administrasi pengadilan, misalnya dalam rangka efisiensi. adalah untuk mengidentifikasi sistem baru ini, manifestasi efektifitasnya adalah sistem *online* dapat meringkas beberapa proses percobaan yang hanya pertukaran dokumen.

Penggunaan sistem *e-court* di pengadilan Indonesia khususnya Pengadilan Negeri Tangerang Raya

---

<sup>18</sup> Rio Satria, 'Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama' (Artikel pada Badilag. net. Diakses, 2020).

dan Pengadilan Agama tidak terlepas dari pesatnya perkembangan sistem manajemen pengadilan yang diawali dengan *Interactive Voice Recognition (IVR)*. Pada tahun 1996, Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIAP) pada tahun 2001, desain ulang Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIAP) pada tahun 2004, master data aplikasi SIAP Excel pada tahun 2007, transfer data pada aplikasi Indeks Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2011. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 14 Tahun 2010 tentang arsip elektronik untuk memastikan kelengkapan berkas kasasi dan peninjauan kembali. SEMA No. 14 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan melampirkan dokumen elektronik pada setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Sarana pengiriman dokumen elektronik adalah CD, email atau direktori aplikasi. Pada tahun 2014, aplikasi Indeks Putusan semakin ditingkatkan untuk memungkinkan pengadilan mengunduh dokumen elektronik yang semakin beragam. Ini mendukung SEMA Rilis 1 2014, yang dikenal sebagai Sistem Pembacaan File Bersamaan. Hal ini mengakibatkan duplikasi berkas paket B sesuai dengan jumlah juri anggota. Saat penyalinan dilakukan di atas kertas, itu menjadi masalah besar. Pada tahun 2014, aplikasi Indeks Putusan semakin

ditingkatkan untuk memungkinkan pengadilan mengunduh dokumen elektronik yang semakin beragam. Mendukung Peraturan SEMA No. 1 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Perkara dan Proses Perkara Elektronik 2019, yaitu dasar hukum persidangan elektronik di pengadilan untuk mendukung prosedur elektronik pengadilan elektronik untuk mendukung pelaksanaan peran efektif prosedur pengadilan elektronik. sistem *e-court* di pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah Tangerang Raya secara terorganisir, profesional, transparan, akuntabel, manajemen perkara yang efektif, efisien dan modern. Sebagai bentuk implementasi sistem *e-court* yang efektif, *e-court* merupakan sarana yang melayani masyarakat untuk pendaftaran perkara, pembayaran online, pengiriman dokumen pengadilan (Replik, Duplikat, Simpulan, Jawaban) dan pemanggilan. Diharapkan dengan adanya aplikasi *e-court* ini dapat meningkatkan pelayanan admisi online sehingga menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk pendaftaran perkara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, 'Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court

Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), 104–16.

*E-court* memiliki banyak layanan yang ditujukan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah proses mediasi perkara mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan, sehingga diharapkan dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan ringan. Hak untuk membelanjakan dapat dilaksanakan. Tata cara pelaksanaan *e-court* mulai dari pendaftaran perkara perdata sampai dengan pengadilan elektronik adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Pendaftaran perkara melalui *E-court* (*E-FILLING*)

Setelah pendaftaran, wajib memiliki akun pengguna di halaman *E-court*. Langkah pertama untuk melakukan pendaftaran perkara melalui *e-court* adalah dengan membuka halaman sidang online Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan masuk ke opsi pendaftaran bagi pengguna terdaftar. Ini karena jika Anda belum memiliki akun pengguna, diasumsikan Anda harus mendaftarkan akun pengguna terlebih dahulu. Saat mendaftar, pengguna terdaftar harus memasukkan alamat email yang valid, karena nantinya diperlukan dalam proses aktivasi akun, yang akan dikirim langsung ke email

terdaftar, yang juga merupakan alamat email, sehingga dapat masuk ke lapangan halaman sebagai pengguna terdaftar. Jika pendaftaran pengguna terdaftar berhasil, pengguna terdaftar akan menerima email dan membuat kata sandi yang akan digunakan untuk masuk ke halaman web *E-court*. Kemudian, setelah proses selesai dan berhasil, pengguna harus kembali ke halaman muka *E-court* dan menekan tombol Login. Setelah proses login pertama berhasil, pengguna terdaftar harus memasukkan detailnya. Setelah mengisi data, selain mengisi data pribadi, bukti bahwa pengguna adalah pengacara/wali/perorangan/badan hukum, dll harus disediakan. Dengan mengisi informasi ini dengan akun pengguna terdaftar, akses penuh ke data. *E-court* dimungkinkan, namun hal ini dapat dilakukan setelah pengelola pengadilan menyetujui akun *E-court* tersebut. Jadi setelah Anda mengisi semua informasi dan semua file yang diperlukan seperti surat permintaan, surat kuasa dan surat kuasa jika Anda memiliki surat kuasa, langkah selanjutnya adalah proses setoran.

<sup>20</sup> Moch Alfianto Diansah and Anajeng Esri Edhi Mahanani, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT,

DAN BIAAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), 2047-69.

2) Elektronik SKUM (*E-SKUM*)

Setelah melengkapi data dan dokumen pendaftaran, Pengguna Terdaftar menerima penilaian setoran perkara berupa SKUM elektronik (*E-SKUM*) yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem dalam radius uang muka. Komponen ditentukan oleh hakim tertinggi. Dalam hal ini, jumlah uang muka akuntansi dihitung sesuai dengan rumus yang sesuai dengan penentuan uang muka akuntansi dalam proses peradilan, tetapi jika terjadi defisit selama perawatan kasus, faktur dikeluarkan. tambahan biaya setoran dan sebaliknya jika kelebihan uang muka dikembalikan ke pendaftar perkara.

3) Pembayaran (*E-Payment*)

Jika pengguna sudah memilih tombol Lanjutkan pembayaran, maka nomor pembayaran (virtual account) digunakan sebagai virtual account untuk membayar uang muka. Setelah pembayaran otomatis dilakukan, status pendaftaran akan berubah dari belum dibayar menjadi berbayar. Tahap pendaftaran kasus yang telah selesai adalah pengguna terdaftar berikutnya yang menunggu peninjauan dan persetujuan untuk menerima nomor kasus.

4) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan akan menerima pemberitahuan atau

pemberitahuan hanya ketika pendaftaran kasus dibayar. Pengadilan akan memeriksa informasi, termasuk persetujuan utama para pihak di persidangan, dan validasi akan dilanjutkan dengan pendaftaran perkara di SIPP (Sistem Informasi Pelacakan Perkara), sehingga secara otomatis menerima nomor perkara dan secara otomatis mengirimkan detail pendaftaran perkara melalui *E-court* dan SIPP melalui SIPP. Peninjauan kembali dilakukan pada jam kerja, paling lambat pukul 15.00, apabila pendaftaran dilakukan di luar jam tersebut maka akan diproses keesokan harinya. Sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 129/KMA/SK/VIL/2019.

Setelah pengadilan menyelesaikan pendaftaran dan kemudian menerima nomor kasus, halaman konfirmasi akan berubah. Dengan diterimanya nomor perkara, tahapan pendaftaran perkara secara online telah selesai dan menunggu sidang dari pengadilan. Pemberitahuan email juga akan dikirimkan tentang pendaftaran yang berhasil ini, jadi kami berharap informasinya cepat sampai ke Pengguna.

5) Menerima Panggilan Elektronik (*E-SUMMONS*)

Setelah melakukan pembayaran dan menerima nomor perkara orang yang terdaftar, pengguna menerima surat panggilan dari pengadilan tempat perkara

didaftarkan. Pemanggilan pertama kepada penggugat/berkas dilakukan secara elektronik, sedangkan pemanggilan pertama kepada tergugat dilakukan secara manual sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

6) Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Setelah pengguna menerima surat panggilan elektronik, tes elektronik akan dilakukan. Dalam gugatan ini, penggugat dan tergugat sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik dengan meresmikan persetujuan prinsipal dalam proses pengunggahan dokumen sehingga para pihak dapat melakukannya sesuai dengan *E-INVITE* yang dikirimkan. Dalam proses elektronik, mulai dari acara pembacaan permohonan, jawaban, tanggapan, duplikasi dan kesimpulan sampai dengan pengambilan keputusan dalam acara elektronik para pihak. Jadwal ujian terintegrasi dengan jadwal ujian SIPP. Berkas dikirim setelah sidang ditunda dan selesai sesuai jadwal sidang. Mekanisme kontrol (penerimaan, penelaahan, pengiriman) semua dokumen yang diunggah oleh para pihak ditangani oleh dewan juri/ketua, artinya ketika kedua belah pihak mengirim dokumen dan sampai diperiksa oleh panel/juri, tidak ada pihak yang dapat melihat atau melihat mengunggah dokumen

lain yang dikirimkan oleh pihak tersebut. Masing-masing penggugat dan tergugat membuat dua jenis file dalam format .pdf dan .doc/.rtf pada saat proses upload dokumen *E-court* memiliki banyak layanan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah proses mediasi perkara mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan, sehingga diharapkan dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan ringan. Hak untuk membelanjakan dapat dilaksanakan.

Kesederhanaan proses pendaftaran perkara dan proses peradilan adalah tidak perlu mencari pejabat atau hakim di pengadilan, dan dalam proses elektronik para pihak tidak perlu ke pengadilan. Tes dapat diadakan di mana saja selama tersedia layanan internet. Kecepatan dapat dideteksi selama proses pendaftaran kasus, ketika pengguna tidak perlu pergi ke pengadilan tempat kasus didaftarkan, sementara pengguna lain perlu membuat akun tanpa melakukan tindakan lain. Hal ini tentunya sangat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara, terutama bagi pengguna yang dibatasi oleh jarak, sedangkan untuk persidangan para pihak tidak perlu mengantri untuk menggunakan ruang sidang dan program persidangan dalam sistem *E-Court*, serta hari dan waktu sudah ditentukan, hal ini berdampak positif bagi para pihak, karena *E-court* tidak menetapkan waktu tunda di pengadilan negeri, jadi baik para pihak, maupun terdakwa

maupun juri. Secara khusus, panggilan *E-Court* dapat dikatakan gratis, karena pengadilan menggunakan layanan elektronik. memanggil para pihak, bahkan jika mereka memiliki rumah yang jauh, bukanlah tantangan dengan mengorbankan tantangan.

Sedangkan untuk proses *e-court* dan *offline* atau konvensional, proses *e-court* lebih kompak dan cepat. Nilai tambah dari proses *e-court* adalah efisiensi waktu. Penggugat atau tergugat tidak perlu mengantri untuk sampai ke persidangan. Pengadilan elektronik memenuhi kriteria penilaian yang sederhana, cepat dan terjangkau. Asas peradilan cepat, sederhana dan terjangkau yang diterima dalam sistem hukum Indonesia adalah Undang-Undang Peradilan No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “pengadilan harus membantu keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mencapai keadilan yang cepat, sederhana dan tes yang terjangkau. Makna dan tujuan asas pengujian cepat, sederhana dan murah tidak hanya menekankan unsur kecepatan dan murah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa studi kasus dilakukan seperti sepeda. Ini bukan tujuannya, prinsip ini bukan dimaksudkan agar hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu setengah jam. Tujuannya adalah proses yang menurut kesederhanaan hukum acara itu sendiri, tidak akan berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun. Yang cukup mudah, jangan ganggu hakim ke arah proses yang rumit dan stagnan. Prinsip peradilan

yang cepat, sederhana dan terjangkau berarti bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, mudah dan dengan biaya yang murah, dan bahwa peradilan yang bebas, adil dan tidak memihak harus diterapkan secara konsisten pada semua tingkatan sistem peradilan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan terjangkau dirancang untuk memastikan bahwa kasus ditangani secara efektif dan efisien. Efisiensi adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya (efisiensi; efisiensi; efektivitas); atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan benar dan akurat tanpa membuang waktu, tenaga dan uang. Efektif berarti bahwa proses hukum itu mempunyai akibat, hasil, atau dapat membuahkan hasil berupa keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas ini dalam menangani perkara di pengadilan sangatlah penting, tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau langkah yang dapat secara tuntas dan tepat mengurangi diskresi hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian perkara. Sesuai dengan perkembangan asas peradilan sederhana, cepat dan terjangkau, peradilan elektronik telah menjadi sistem hukum bersyarat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga asas ini harus diterapkan pada saat diimplementasikan. Namun demikian, bukan berarti sebelum adanya *e-court* dalam penyelesaian sengketa biasa di pengadilan, tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan murah,



dan bukan berarti tidak efektif. *E-court* berdasarkan peraturan terbarunya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, membuktikan bahwa Mahkamah Agung sangat serius terhadap persoalan yang memaksimalkan masalah hukum. memengaruhi Untuk pelamar Indonesia.

Keberadaan *e-court* merupakan rujukan khusus terhadap aspirasi Mahkamah Agung, namun pada peradilan perdata biasa dapat dikatakan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan terjangkau, namun tetap eksis. dari Mahkamah Agung. *E-court* merupakan langkah untuk memaksimalkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan terjangkau dalam penyelesaian perkara dalam sistem hukum Indonesia. Karena sejalan dengan penjelasan di atas bahwa *e-court* pada dasarnya juga bertujuan untuk efisiensi, yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu tanpa kehilangan waktu, tenaga dan uang, atau kemampuan menyelesaikan tugas dengan benar dan akurat tanpa kehilangan waktu, upaya. dan uang. Karena semakin cepat dan tepat sistem hukum dilaksanakan, semakin baik penerapan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

---

<sup>21</sup> Majolica Fae Ocarina and Ronaldo Sanjaya, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.04 (2021), 496–507.

Peradilan Elektronik sebagai reformasi Peradilan yang taat hukum membutuhkan tiga (tiga) pengaman administrasi peradilan yaitu. kepastian hukum, keuntungan dan keadilan. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya untuk mencapai cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kebaikan sosial. Pada dasarnya penegakan hukum adalah proses pelaksanaan gagasan hukum dan konsep harapan agar norma hukum yang sesungguhnya menjadi pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berfungsi secara optimal.<sup>21</sup>

Berikut ini hal-hal yang ada pada penerapan sistem *E-Court*:<sup>22</sup>

- a) Penggunaan sistem *e-court* membutuhkan penanganan masalah yang sederhana dan mudah dipahami.
- b) Penggunaan sistem *e-court* diperlukan untuk meningkatkan proses penanganan suatu perkara atau sengketa, apabila bermanfaat untuk menjaga kualitas yang baik dan memiliki tindakan yang efisien dalam penanganan perkara sesuai dengan tindakan internal yang mungkin menjadi ditingkatkan untuk memfasilitasi. memantau dan mendorong penggunaan sistem informasi perkara secara elektronik untuk melengkapi sistem pendataan

<sup>22</sup> Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, 'Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), 104 <<https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>>.

informasi perkara secara manual dan menerapkan mekanisme perbandingan unit kerja, dapat berupa pengiriman dokumen prosedural dan dokumen pengadilan aplikasi *E-Court*.

- c) Penggunaan sistem *e-court* harus dapat melengkapi dan melengkapi pendaftaran perkara, mengelola data pendaftaran secara elektronik untuk mendukung efektifitas kinerja berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu diwaspadai pentingnya payung hukum dan wadah pembuktian penggunaan arsip elektronik dan menjaga kasus peniruan atau plagiarisme saat pencatatan data secara manual.

Berdasarkan ciri penting tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa unsur atau prinsip utama pada suatu tata pemerintahan, yaitu terkait hal-hal seperti berikut ini:

- Partisipatif;
- Membangun konsensus;
- Responsif;
- Transparan;
- Efektif dan efisien;
- Membangun kesetaraan;
- Bertanggungjawab;
- Mempunyai visi strategis.

Dalam hal ini, sistem *E-court* menerapkan transparansi, implementasi kebijakan terkait biaya perkara yang tertunda merupakan salah satu pengaruh terhadap sistem hukum yang diterapkan di negara lain.

Namun dalam sistem *E-court* pun, biaya perkara tetap dibayarkan melalui fungsi pembayaran elektronik. Sebelum ada pengadilan elektronik, penggugat yang ingin mengajukan perkara harus datang ke pengadilan, kemudian diberikan uang jaminan pengadilan yang disetorkan ke bank. Para pihak berpartisipasi langsung di pengadilan. Biaya yang ditimbulkan dari adanya pengadilan elektronik lebih rendah. Dengan adanya *e-court*, waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan perkara, membayar biaya dan pergi ke pengadilan menjadi lebih efisien dan fleksibel. *E-court* memungkinkan pihak yang berperkara untuk mengajukan perkara, membayar biaya perkara, somasi, tuntutan hukum dan salinan putusan secara online dan dapat dilakukan dari mana saja. Pengadilan elektronik mengurangi intensitas interaksi tatap muka antara hakim dan pengguna jasa hukum, sehingga mengurangi pemerasan.<sup>23</sup>

## E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan *e-court* merupakan rujukan khusus terhadap aspirasi Mahkamah Agung, namun dalam penyelesaian sengketa secara konvensional dapat dikatakan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah, namun

<sup>23</sup> Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama

Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.

putusan tetap eksis. *e-court* merupakan langkah untuk memaksimalkan asas peradilan sederhana, cepat dan rendah dalam sistem hukum Indonesia di lingkungan peradilan. Penerapan sistem *E-court* terkait transparansi penerapan kebijakan terkait biaya perkara yang tertunda merupakan salah satu dampak terhadap sistem hukum yang diterapkan oleh negara lain. Namun dalam sistem *E-court* pun, biaya perkara tetap dibayarkan melalui fungsi pembayaran elektronik. Kemudian dengan adanya *e-court*, intensitas pertemuan tatap muka dengan pengguna jasa hukum akan berkurang sehingga pemerasan pun berkurang.

### Daftar Pustaka

Aidi, Zil, 'Implementasi *E-court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.1 (2020), 80 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>>

Arkisman, Mar'atus Sholihah, 'PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI JEPARA', *Jurnal Pro Hukum*, 10.1 (2021), 46–52

Assegaf, Rifqi S, and Josi Khatarina, 'Membuka Ketertutupan Pengadilan', *Jakarta: Leip*, 2005

Barkan, Steven, *Law and Society: An Introduction* (Routledge, 2018)

Diansah, Moch Alfianto, and Anajeng Esri Edhi Mahanani, 'IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), 2047–69

Eleanora, Fransiska Novita, 'Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.1 (2012), 141–65

Handoko, Priyo, 'Implementasi Asas *Good Governance* di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyash Qadaiyyah', *Jurnalsh.Uinsby.Ac.Id*, 23.2 (2020), 340–62

Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro, 'Efektifitas Sistem Administrasi *E-court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2019), 302–15

- Khoiril Majid, Muhamad Edo, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, 'Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern', *Legislatif*, 3.1 (2019), 97–115 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10209>>
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian* (Ikatan Advokat Indonesia, 2009)
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017)
- Ocarina, Majolica Fae, and Ronaldo Sanjaya, 'Eksistensi *E-court* Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.04 (2021), 496–507
- Rosyada, Ayu Amrina, 'Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda', *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2016), 2016
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika, 'Eksistensi *E-court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Yustitia*, 13.1 (2019), 1–17
- , 'Eksistensi *E-court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 13.1 (2019), 80–100
- Satria, Rio, 'Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Di Pengadilan Agama' (Artikel pada Badilag. net. Diakses, 2020)
- Sihotang, Nia Sari, 'Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman' (Riau University, 2016)
- Soekanto, Soerjono, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007
- Sofyan, Effendi, 'Membangun *Good governance* Tugas Kita Bersama', *Yogyakarta: Universitas Gadjah Masa*, 2005
- Sudarmanto, Kukuh, 'HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), 408–24

Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal,  
and Wawan Supriyatna,  
‘Menciptakan Sistem Peradilan  
Efisien Dengan Sistem *E-  
court* Pada Pengadilan Negeri Dan  
Pengadilan Agama Se-Tangerang  
Raya’, *JCH (Jurnal Cendekia  
Hukum)*, 6.1 (2020), 104–16

———, ‘Menciptakan Sistem  
Peradilan Efisien Dengan Sistem  
*E-court* Pada Pengadilan Negeri  
Dan Pengadilan Agama Se-  
Tangerang Raya’, *JCH (Jurnal  
Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), 104  
<[https://doi.org/10.33760/jch.  
v6i1.287](https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287)>

Waluyo, Bambang, ‘Penelitian Hukum  
Dalam Praktek, Sinar Grafika’  
(Jakarta, 2002)